



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nim Phing, Tempat/Tanggal Lahir Medan, 4 Juni 1973, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Utama Sakti 1/39 C, RT/RW 008/07 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Taufik Lasena, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mohammad Taufik Lasena, S.H. & Associated beralamat di Jalan Pangeran Hidayat 1 Kelurahan Dulalowo Timur Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

PT. Tilongkabila Nusantara Raya, yang berkedudukan di Desa Bulontala Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango Gorontalo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Veri Satria Dilapanga, S.H. Advokat pada Kantor Advokat Veri Satria Dilapanga, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Amal Nomor 24 Kelurahan Mogolaing Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Notaris Dewi Sugina Mulyani, S.H., yang berkedudukan di Ruko Artha Gading Niaga Blok K5 lantai 2 Jalan Boulevard Barat Kelapa Gading Jakarta Utara DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 1 dari 34 Hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 2 April 2024 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto, telah mengajukan gugatan sehubungan dengan telah terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PT. Tilongkabila Nusantara Raya yang diwakili oleh saudara Yossy S. Manopo selaku Direktur utama dan Pemilik Perusahaan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Usaha Nomor 019/ysm-np/pku/18/04/2022 yang dibuat dan di sahkan Dewi Sugina Mulyani, SH. Notaris Jakarta Utara dengan Nomor Register : 125 /Reg/IV/2022 Tertanggal 20 April 2022;

Dasar Hukum Gugatan

Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum “aquo” diajukan berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*);

Perikatan Yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan

Pasal 1313

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”;

Pasal 1338

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Bahwa dengan demikian semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. hal ini telah sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* yang artinya : *kesepakatan adalah sesuatu yang harus di tepati (agreement must be kept)*;

Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 2 dari 34 Hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1365 KUHPerdara, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Merujuk dari penjelasan ini terdapat (4) unsur yang harus dipenuhi sebagaimana dalam pasal 1365 KUHPerdara yakni:

1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum

Dimana Unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sejak tahun 1919, pengertian dari kata “hukum” diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap Perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan, dalam Hubungan antara sesama Warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan;

2. Adanya Kesalahan

bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam Hukum Perdata baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian Memiliki akibat hukum yang sama, Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerdara perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan dapat Memiliki akibat hukum yang sama yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya. Contohnya seorang pengendara mobil menabrak pejalan kaki dan mengakibatkan pejalan kaki tersebut pingsan. Atas hal tersebut, baik terhadap pengendara yang memang sengaja menabrak pejalan kaki tersebut ataupun lalai misalnya karena mengantuk, tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pejalan kaki tersebut;

3. Adanya Kerugian

Dalah pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur Kerugian yang diderita oleh karena Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri, dimana Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 3 dari 34 Hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto



yakni kerugian materil dan atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari;

4. Adanya hubungan kausal (Sebab-Akibat)

Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdata juga mensyaratkan adanya Hubungan Kausalitas antara antara Perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku dengan kerugian yang ditimbulkannya kepada korban;

Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat

Bahwa sebelum Penggugat menjelaskan bentuk dari tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka terlebih dahulu Penggugat akan menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya masing-masing;

Bahwa Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia yang dalam hal ini Berprofesi sebagai Wiraswasta/usahawan dibidang Pertambangan Mineral dan Batu bara, yang dalam kesehariannya sering kali membeli dan menjual material-material berupa hasil tambang, baik berupa emas, perak, dan lain sebagainya yang masih berbentuk bahan baku /mentahan untuk kemudian dijual kembali ke pabrik Pengolahan yang ada di Jakarta;

Bahwa Tergugat adalah sebuah Badan usaha, Berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang Bergerak dalam bidang Pertambangan berupa emas, timah, tembaga dan lain sebagainya yang mempunyai izin Pertambangan dan Berkedudukan di Desa Bulontala Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;

Bahwa Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat bermula ketika adanya kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian dituangkan melalui Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Nomor 019/ysm-np/pku/18/04/2022 yang kemudian di Sahkan oleh Dewi Sugina Mulyani, S.H. Notaris Jakarta Utara dengan Nomor Register : 125/Reg/IV/2022 Tertanggal 20 April 2022. "terlampir" yang pada pokoknya kami kutip sebagai berikut:

1. Tuan Yossy S. Manopo Direktur utama PT. Tilongkabila Nusantara Raya Pemegang Kartu tanda penduduk Nomor : 3171051210580001, Pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak : 34.979.678.9-071.000, Warga Negara Indonesia Bertindak untuk dan Atas Nama PT. Tilongkabila Nusantara Raya. Untuk kemudian disebut sebagai Pihak Pertama;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 4 dari 34 Hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto



2. Nim Phing, Warga Negara Indonesia, Swasta, Pemegang Kartu tanda penduduk Nomor : 3173020406730002, Pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak : 07.225.060.8-041.000, yang berkedudukan di Jalan Utama Sakti I/39 C, RT/RW 008/007, Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan, Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk kemudian disebut sebagai Pihak Kedua;

Pihak Pertama maupun Pihak Kedua dalam perjanjian kerja sama ini kemudian dapat disebut pihak apabila disebut secara sendiri-sendiri ataupun Para Pihak apabila disebut secara Bersama-sama;

Menerangkan bahwa Pihak Kedua adalah perseorangan yang memiliki maksud untuk melakukan Pembelian material atau batuan Mineral/Calcopyrite (mengandung Cu 25% up, Au 15 ppm) kepada Pihak Pertama, adapun Pihak Pertama adalah Pengusaha Pemilik izin Penambangan Mineral yang berkedudukan di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini membuat perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bentuk Kerjasama

Bahwa Pihak Kedua bertindak sebagai Pembeli, yang akan memeli batuan Mineral/Calcopyrite kepada Pihak Pertama sejumlah 10 (sepuluh container) yang perinciannya adalah 1 konteiner berat 23 Ton, Total keseluruhan berat 10 Kontainer : 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu) kg;

Harga per kilo gram (Kg) termasuk ongkos kapal adalah Rp18.500,00 (delapan belas ribu lima ratus rupiah), Total harga keseluruhan yang disepakati oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah : Rp4.255.000.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) harga tersebut sudah Termasuk PPN 11% dan ongkos Pengiriman Melalui Kapal sampai Gudang Pihak Kedua di wilayah Jakarta (DKI);

Pasal 2

Cara Pembayaran

Pihak Pertama meminta pembayaran

1. Setelah ditanda tangani surat perjanjian kesepakatan kerjasama ini antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua wajib menyetorkan uang sebagai tanda jadi sebesar 30%;
2. Pembayaran ke 2, 40% setelah BL keluar;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 5 dari 34 Hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran ke 3, 30% setelah barang sampai di gudang Pihak Kedua di wilayah Jakarta (DKI), dengan catatan Barang yang datang akan di timbang ulang atas permintaan Pihak Kedua berdasarkan jumlah berat setelah ditimbang ulang dengan disaksikan kedua belah Pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua), sejumlah itulah yang akan dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;

Pembayaran dapat disetor Kedalam Rekening Perusahaan Pihak Pertama dengan Nomor Rekening : 15000080002288, Bank Mandiri Cabang Gorontalo atas Nama PT. Tilongkabila Nusantara Raya;

Pasal 3

Waktu Pengiriman/Pengapalan

Pihak Kedua meminta:

- Perngiriman Perdana 15 mei 2022 (sesuai jadwal kapal);
- Jadwal kedatangan di gudang Pihak Kedua tanggal 20 mei 2022, apabila jadwal kedatangan kapal tepat waktu;
- Packing, Forwarding, perizinan, PPN, tanggung jawab Pihak Pertama;

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

- Pihak Pertama bertindak sebagai pemilik tambang batuan mineral Calcopryrite yang berasal dari wilayah Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo mematuhi ketentuan memasok sejumlah kuota yang diminta oleh Pihak Kedua sesuai kesepakatan pada Pasal 1 (satu);
- Pihak Kedua bersedia mematuhi pola pembayaran yang telah tercantum pada Pasal 2, butir 1, butir 2, butir 3;
- Pihak Pertama bertanggung jawab atas : PPN, Packaging, Forwarding (Pasal 3 butir 3);
- Pihak Kedua bersedia membantu pengadaan Chermichal di pabrik pengolahan Pihak Pertama untuk ekstraksi batu kalkoprit yang dijadikan bullion logam PGM yang akan diproses Pihak Kedua;
- Para Pihak sepakat untuk perjanjian kerjasama ini mengikat secara hukum yang berlaku dalam wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia;
- Para Pihak sepakat untuk tidak saling merugikan dan tidak dibenarkan memindahtangankan kontrak ini kepada pihak lain serta masing-masing

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 6 dari 34 Hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto



pihak untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian kerjasama ini kepada pihak lain;

Selanjutnya Perjanjian Para Pihak ini sudah dianggap Sah karena ditandatangani diatas materai yang cukup;

Bahwa demi untuk menyederhanakan gugatan “aquo” maka dapat kami jelaskan secara singkat, inti dari isi Surat Perjanjian tersebut adalah:

Bahwa Penggugat selaku Pihak Kedua dalam perjanjian tersebut telah menjalin Kerjasama dengan Tergugat yakni PT. Tilongkabila Nusantara Raya selaku Pihak Pertama yang diwakili oleh Saudara Yossy S. Manopo selaku Direktur dan Pemilik Perusahaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama usaha degan Nomor : No.019/Ysm-Np/Pku/18/04/2022 tertanggal 18 April 2022 “terlampir”;

Bahwa dalam Perjanjian tersebut, Tergugat memiliki Kewajiban untuk memasok sejumlah material batuan calcopyrite kepada Penggugat dengan nilai Rp4.255.000.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Penggugat dalam 3 (tiga) tahap pembayaran, yakni 30% pada saat ditandatanganinya surat perjanjian tersebut, 40% pada saat material tersebut dalam proses pengiriman, dan 30% sisanya akan dibayarka setelah material dimaksud telah sampai di gudang Penggugat;

Bahwa akan tetapi setelah Penggugat menyetorkan uang muka (DP) sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) secara bertahap kepada rekening PT. Tilongkabila Nusantara Raya untuk memenuhi 30% Kewajibanya sesuai dengan Surat Perjanjian Tersebut, sampai dengan saat ini terhitung tanggal 8 Maret 2024 PT. Tilongkabila Nusantara Raya tidak kunjung memenuhi Perjanjian dalam Surat Perjanjian Tersebut atau Setidak-tidaknya melakukan langkah awal untuk Melaksanakan isi dari Perjanjian sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian tersebut, bahkan sampai dengan gugatan ini dilayangkan oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah melakukan itikat baik untuk paling tidak Mempersiapkan atau setidaknya Menunjukan adanya Material batuan Colcopyrite tersebut Kepada Penggugat;

Bahwa dengan demikian maka Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam Gugatan “aquo” adalah surat Perjanjian dengan Nomor : 019/ysm-np/pku/18/04/2022;

Kewenangan Mengadili

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan di atas, dan didasarkan pada Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) 1962. Yang telah diperbarui Mahkamah Agung yang juga merupakan Pedoman penyelesaian sengketa

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 7 dari 34 Hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Keperdataan yang bersifat final dan mengikat, maka dapat dikatakan bahwa Pengadilan Negeri dimana tempat Tergugat berkedudukan, Berwenang mengadili Gugatan "aquo";

Pasal 118

- (1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. (KUHPerd. 15; IR. 101);
- (2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungannya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama;
- (3) Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut;
- (4) Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu. (Ro. 95-11, 4', 5'; KUHPerd. 24; Rv. 1, 99; IR. 133, 238);

Sementara itu, mengingat kedudukan hukum Tergugat *in casu* PT. Tilogkabila Nusantara Raya, yang Berkedudukan di Desa Bulontala Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo yang dimana secara yuridis masuk dalam wilayah hukum atau domain Kewenangan Pengadilan Negeri Gorontalo, maka Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut Berwenang Memeriksa serta Mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Yang dilayangkan Penggugat;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 8 dari 34 Hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Kepastian Hukum

Adalah hak setiap Warga Negara untuk diperlakukan sama di muka hukum sebagaimana di amanatkan dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ; Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Bahwa sebelum Penggugat masuk kepada fakta-fakta yang menjadi alasan dilayangkannya Gugatan “aquo”, maka untuk lebih mempermudah memahami latar belakang permasalahan tersebut, terlebih dahulu Penggugat akan menguraikan lebih rinci kronologisnya yakni sebagai berikut:

Duduk Perkara

Bahwa Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia yang dalam hal ini berprofesi sebagai Wiraswasta/usahawan dibidang Pertambangan Mineral dan Batu bara, yang dalam kesehariannya sering kali membeli dan menjual material-material berupa hasil tambang, baik berupa emas, perak, dan lain sebagainya yang masih berbentuk bahan baku /mentahan untuk kemudian dijual kembali ke pabrik Pengolahan yang ada di Jakarta;

Yang kemudian ditawarkan untuk melakukan Kerjasama dengan Tergugat dalam hal ini PT. Tilongkabila Nusantara Raya melalui saudara Yossi S. Manopo, Selaku Pemilik Perusahaan tersebut degan inti dari bentuk kerasama tersebut adalah bahwa Tergugat selaku Pemilik izin Pertambangan mineral di Gorontalo akan menjadi suplayer dan Partner Kerjasama untuk Penggugat selaku Usahawan dibidang Pertambangan yang juga Mempunyai izin dalam bidang Pengangkutan dan Penjualan (IPP);

Bahwa hasil dari kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Nomor : No.019/Ysm-Np/Pku/18/04/2022 yang kemudian disahkan oleh Dewi Sugina Mulyani, SH. Notaris Jakarta Utara dengan Nomor Register : 125/Reg/IV/2022 Tertanggal 20 April 2022 yang isi perjanjiannya kami kutip sebagai berikut:

“Pada hari ini, Senin Tanggal delapan belas april tahun dua ribu dua puluh dua (18-04-2022) pukul 18.00 Wib. (delapan belas waktu Indonesia barat) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Tuan Yossy S. Manopo Direktur Utama PT. Tilongkabila Nusantara Raya Pemegang Kartu tanda penduduk Nomor : 3171051210580001, Pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak : 34.979.678.9-071.000, Warga Negara Indonesia Bertindak untuk

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 9 dari 34 Hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Atas Nama PT. Tilongkabila Nusantara Raya untuk kemudian disebut sebagai Pihak Pertama;

2. Nim Phing, Warga Negara Indonesia, Swasta, Pemegang Kartu tanda penduduk Nomor : 3173020406730002, Pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak : 07.225.060.8-041.000, yang berkedudukan di Jalan Utama Sakti I/39 C, RT/RW 008/007, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk kemudian disebut sebagai Pihak Kedua;

Pihak Pertama maupun Pihak Kedua dalam Perjanjian Kerja sama ini Kemudian dapat disebut Pihak apabila disebut secara sendiri-sendiri ataupun Para Pihak apabila disebut secara bersama-sama;

Menerangkan bahwa Pihak Kedua adalah Perseorangan yang memiliki maksud untuk melakukan Pembelian material atau batuan Mineral /Calcopyrite (mengandung Cu 25% up, Au 15 ppm) kepada Pihak Pertama, adapun Pihak Pertama adalah Pengusaha Pemilik izin Penambangan Mineral yang berkedudukan di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo; Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini membuat Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bentuk Kerjasama

Bahwa Pihak Kedua bertindak sebagai Pembeli, yang akan membeli batuan Mineral/Calcopyrite kepada Pihak Pertama sejumlah 10 (sepuluh container) yang perinciannya adalah 1 konteiner Berat 23 Ton, Total keseluruhan berat 10 Kontainer : 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu) kg;

Harga per kilo gram (Kg) termasuk ongkos kapal adalah Rp18.500,00 (delapan belas ribu lima ratus rupiah) Total harga keseluruhan yang disepakati oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah : Rp4.255.000.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) harga tersebut sudah Termasuk PPN 11% dan ongkos Pengiriman Melalui Kapal sampai Gudang PIHAK KEDUA di wilayah Jakarta (DKI);

Pasal 2

Cara Pembayaran

Pihak Pertama meminta pembayaran

1. Setelah ditanda tangani surat perjanjian kesepakatan kerjasama ini antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua maka Pihak Kedua wajib menyetorkan uang sebagai tanda jadi sebesar 30%;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 10 dari 34 Hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto



2. Pembayaran ke 2, 40% setelah BL keluar;
3. Pembayaran ke 3, 30% setelah barang sampai di gudang Pihak Kedua di wilayah Jakarta (DKI), dengan catatan Barang yang datang akan di timbang ulang atas permintaan Pihak Kedua berdasarkan jumlah berat setelah ditimbang ulang dengan disaksikan kedua belah Pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua), sejumlah itulah yang akan dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;

Pembayaran dapat disetor Kedalam Rekening Perusahaan Pihak Pertama dengan Nomor Rekening : 15000080002288, Bank Mandiri Cabang Gorontalo atas Nama PT. Tilongkabila Nusantara Raya;

Pasal 3

Wwaktu Pengiriman/Pengapalan

Pihak Kedua meminta:

1. Perngiriman Perdana 15 Mei 2022 (sesuai jadwal kapal);
2. Jadwal kedatangan di gudang Pihak Kedua tanggal 20 Mei 2022 apabila jadwal kedatangan kapal tepat waktu;
3. Packing, Forwarding, perizinan, PPN, tanggung jawab Pihak Pertama;

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

1. Pihak Pertama bertindak sebagai pemilik tambang batuan mineral Calcopryite yang berasal dari wilayah Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo mematuhi ketentuan memasok sejumlah kuota yang diminta oleh Pihak Kedua sesuai kesepakatan pada Pasal 1;
2. Pihak Kedua bersedia mematuhi pola pembayaran yang telah tercantum pada pasal 2, butir 1, butir 2, butir 3;
3. Pihak Pertama bertanggung jawab atas : PPN, Packaging, Forwarding (Pasal 3 butir 3);
4. Pihak kedua bersedia membantu pengadaan Chermichal di pabrik pengolahan Pihak Pertama untuk ekstraksi batu kalkoprit yang dijadikan bullion logam PGM yang akan diproses Pihak Kedua;
5. Para Pihak sepakat untuk Perjanjian Kerjasama ini mengikat secara Hukum yang berlaku dalam wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia;
6. Para Pihak sepakat untuk tidak saling merugikan dan tidak dibenarkan memindahtangankan kontrak ini kepada pihak lain serta masing-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 11 dari 34 Hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto



masing pihak untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian kerjasama ini kepada pihak lain;

Selanjutnya Perjanjian Para Pihak ini sudah dianggap Sah karena ditandatangani diatas materai yang cukup;

Bahwa dalam perjanjian tersebut Tergugat memiliki kewajiban untuk memasok sejumlah material batu calcopyrite kepada Penggugat dengan nilai Rp4.255.000.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Penggugat dalam 3 (tiga) tahap pembayaran, yakni 30% pada saat ditandatanganinya surat perjanjian tersebut, 40% pada saat material tersebut dalam proses pengiriman, dan 30% sisanya akan dibayarka setelah material dimaksud telah sampai di gudang Penggugat;

Bahwa akan tetapi setelah Penggugat menyetorkan sejumlah uang senilai : Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ke rekening PT. Tilongkabila Nusantara Raya dan Rekening a/n Yossi S. Manopo secara bertahap, guna untuk memenuhi 30% kewajibannya dalam Pembayaran DP atau uang muka Penggugat sesuai dengan surat Perjanjian tersebut, sampai dengan saat ini PT. Tilongkabila Nusantara Raya tidak memenuhi Kewajibannya sebagaimana tertuang dalam klausul adedum /Surat Perjanjian tersebut atau setidaknya tidaknya melakukan langkah awal untuk melaksanakan isi dari perjanjian dimaksud;

Bahwa selain daripada tidak melaksanakan isi dari Perjanjian Kerjasama tersebut diketahui bahwa ternyata PT. Tilongkabila Nusantara Raya yang dalam hal ini adalah Tergugat juga tidak memiliki izin dalam melakukan Pertambangan seperti yang tertuang dalam surat perjanjian Kerja Sama dengan Nomor : no019/ysm-np/pku/18/04/2022 dimana hal tersebut diketahui Setelah Penggugat dan Tergugat telah Membuat serta Menandatangani surat Perjanjian Kerjasama tersebut sehingga Mengikat Bagi kedua Belah Pihak untuk tunduk dan taat Terhadap isi dari Perjanjian Tersebut;

Bahwa dimana hal tersebut baru diketahui manakala setelah Penggugat memerintahkan Penasihat Hukum Penggugat untuk memeriksa kembali lebih rinci Perjanjian Kerjasama tersebut serta Mengecek Fakta-fakta yang terjadi dilapangan guna menemukan Penyebab tidak dilaksanakan Perjanjian Tersebut sampai dengan Tahun kedua sejak Kesepakatan Tersebut dibuat dan di tandatangi serta di sahkan dihadapan Notaris;

Surat Teguran/Somasi

Bahwa sebelum Penggugat melayangkan Gugatan Perbuatan Melawan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 12 dari 34 Hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum “aquo” ke Pengadilan Negeri Gorontalo, Penggugat terlebih dahulu melayangkan Nota teguran terhadap PT. Tilongkabila Nusantara Raya melalui kuasanya dengan No.018/Sk-MTL/X/22 dengan maksud ingin menyelesaikan Permasalahan ini secara musyawarah mufakat akan tetapi surat teguran tersebut tidak diindahkan. Maka dengan demikian, timbulnya hak Penggugat dalam melayangkan gugatan dan penggantian terhadap kerugian;

Bahwa dan oleh karena Tergugat tidak melaksanakan isi dari Perjanjian yang telah dibuat bersama tersebut maka Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dimana hal ini telah sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), yang berbunyi :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Bahwa selain dari tidak melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama tersebut, seperti yang telah Penggugat uraikan dalam Posita diatas dikemudian hari diketahui bahwa Tergugat pun Tidak Memiliki izin melakukan Pertambangan sebagaimana Tertuang dalam isi Perjanjian tersebut. dimana hal itu diketahui setelah Penggugat Menyuruh Penasihat Hukumnya untuk mengecek dan memeriksa kembali isi dari Surat Perjanjian tersebut dan Fakta-fakta yang terjadi di Lapangan;

Bahwa yang kemudian Penasihat Hukum Penggugat berpendapat bahwa Perjanjian Tersebut tetaplah SAH sehingga mengikat bagi kedua belah Pihak untuk dilaksanakan, oleh karena telah terpenuhinya seluruh syarat Sah nya sebuah Perjanjian pada saat itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, meskipun di kemudian hari diketahui bahwa terdapat Kecacatan pada saat lahirnya Perjanjian tersebut oleh karena Tergugat Menciptakan atau memanipulasi sebuah Keadaan tertentu sehingga membuat Penggugat Percaya dan bersedia Mengikatkan diri dalam ikatan Surat Perjanjian Tersebut. dan hal tersebut tidak Menggugurkan kewajiban kedua belah pihak untuk melaksanakan Kewajiban masing-masing sesuai dengan Surat Perjanjian Tersebut akan tetapi membuka timbulnya Hak Penggugat dalam Melayangkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang disertai Pembatalan Perjanjian;

Bahwa Pendapat Penasihat Hukum Penggugat yang tidak mengklasifikasi Perbuatan Tergugat sebagai Perbuatan Wanprestasi dan Memasukan Perbuatan Tergugat Kedalam kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 13 dari 34 Hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Perbuatan Tergugat Sebelum Terjadinya Kesepakatan dengan sengaja Memanipulasi atau Menciptakan Keadaan Palsu sehingga membuat yakin Penggugat untuk mau dan Bersedia Mengikatkan diri dalam sebuah ikatan Kontrak Kerjasama Usaha, dimana Perbuatan Tergugat tersebut telah Melanggar Asas-asas umum dalam Kitab undang-undang Hukum Perdata seperti Asas sunt servanda, Asas itikad Baik yang dengan kata lain, Penggugat Menciptakan Kondisi yang Memaksa Seluruh Pihak dalam Perjanjian tersebut untuk tunduk dan Patuh Melaksanakan Kewajiban Masing-masing, Tanpa Mengetahui Perjanjian Tersebut Mengandung Kecacatan sejak Lahir, Sehingga Membuat Perjanjian Tersebut tetap sah dimata Hukum dan Mengikat Bagi semua Pihak yang terkait. Dan lebih jauh daripada itu, Perbuatan Tergugat tersebut sudah dilakukan berulang kali dan dengan jangka waktu yang cukup lama “incasu aquo” 2 tahun sejak Surat Perjanjian Tersebut berlaku dan Tergugat dengan Itikad buruknya telah mengambil Keuntungan dengan sengaja selama kurang lebih 2 tahun tersebut dengan Mendapatkan Manfaat dari dana yang telah dikirimkan Penggugat tanpa Bunga, dan Tanpa Konsekuensi yang setimpal, bahkan dengan Perbuatan Seperti itu Penggugat mendapatkan keuntungan dari orang lain yang berbeda-beda atau dengan kata lain Penggugat bukanlah satu-satunya orang yang dalam hal ini Menjadi Korban yang dirugikan akibat dari Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan Tergugat;

Yang dengan demikian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Bukanlah merupakan Perbuatan yang disebabkan oleh “kealpa’an” atau ketidak sengajaan sematam, Melainkan dilakukan dengan Kesadaran dan Penuh Perhitungan yang bila mana tidak diberikan sebuah efek Konsekuensi yang setimpal, hanya akan memperbanyak Jumlah Korban dengan Perbuatan yang serupa. Namun demikian tidaklah relevan bagi PENGGUGAT untuk turut Mencampurkan Permasalahan orang lain yang juga turut Menjadi Korban kedalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum “AQUO”; Kerugian yang dialami Penggugat

Bahwa dengan tidak dilaksanakan isi dari perjanjian tersebut, dan tidak pula melakukan itikad baik dalam menyelesaikan Permasalahan tersebut, maka Penggugat telah dirugikan baik secara Materil maupun Imateril dimana kerugian Materil berupa Sejumlah uang senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 14 dari 34 Hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto



rupiah) yang telah dikirimkan Kepada rekening a/n PT. Tilongkabila Nusantara Raya dan rekening a/n Yosi Manopo;

Bahwa selain daripada Kerugian Materil tersebut Penggugat juga telah Menderita Kerugian Imateril, dimana Harusnya Penggugat mendapatkan Keuntungan dari setiap container yang harusnya dikirimkan justru malah mendapatkan image tidak baik dan hilangnya rasa kepercayaan terhadap Penggugat sebagai usahawan, dimana Rasa Kepercayaan adalah hal yang Fundamental dalam Melakukan Kegiatan usaha, yang mana seluruh kerugian tersebut akan kami rincikan sebagai berikut :

Kerugian Materil:

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat yang dengan sengaja Memanipulasi keadaan sehingga lahirnya Surat Perjanjian Kerjasama usaha Tersebut Penggugat telah menderita Kerugian Materil, dimana sebelumnya Penggugat telah Menyerahkan sejumlah uang melalui transfer bank dengan nominal keseluruhan berjumlah : Rp900.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT. Tilongkabila Nusantara Raya dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 15000080002288 atas Nama PT. Tilongkabila Nusantara Raya dan Rekening dengan Nomor : 6540187060 atas Nama Yossi S. Manopo;

Transfer yang Keseluruhan berjumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tersebut Penggugat kirimkan melalui beberapa Nomor rekening yakni :

1. Pada tanggal 27 April 2022 dengan Nominal Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dari rekening (BCA) : 4970272009 a/n Phang Njuk Sim (Istri Penggugat) to Rekening (BCA) : 6540187060 a/n Yossy S. Manopo dengan Keterangan : DP TNR;
2. Pada tanggal 21 April 2022 dengan Nominal Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening (BCA) : 3390760182 a/n Lim Kar Soon to Rekening (Mandiri) : 1500080002288 a/n Tilongkabila Nusantara Raya dengan Keterangan : DP Batu CU;
3. Pada tanggal 25 April 2022 dengan Nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening (BCA) : 4970124484 a/n Nim Phing (Penggugat) to Rekening (BCA) : 6540187060 a/n Yossy S. Manopo dengan Keterangan : DP TNR;
4. Pada tanggal 26 April 2022 dengan Nominal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari rekening (BCA) : 4970124484 a/n Nim Phing

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 15 dari 34 Hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) to Rekening (BCA) : 6540187060 a/n Yossy S. Manopo
dengan Keterangan : DP TNR;

5. Pada tanggal 26 April 2022 dengan Nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening (BCA) : 4970124484 a/n Nim Phing (Penggugat) to Rekening (Mandiri) : 1500080002288 a/n Tilongkabila Nusantara Raya;

Kerugian Imateril:

Bahwa akibat Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam surat Perjanjian Kerjasama tersebut, Penggugat Juga mengalami Kerugian imateril dimana setiap Kontainer yang berisi colcopyrte seberat 23 TON atau 23.000 Kg, Penggugat harusnya mendapatkan Keuntungan Fluktuatif berkisar antara Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan dengan dikalikan 10 (sepuluh) container sesuai dengan Surat Perjanjian tersebut maka Penggugat harusnya Mendapatkan Keuntungan sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dimana angka-angka tersebut tidak didapatkan Melalui Karangan semata atau dalam bahasa sehari-hari adalah asal cumu, Melainkan lahir dari Perhitungan yang cermat dalam Menentukan sebuah Kerugian, Hal tersebut telah sesuai dengan tabel harga pengambilan Pabrik seperti dibawah ini : "terlampir jua dalam pembuktian Surat"

金总价详细目录								
日期	货物名称 SPECIES	WEIGHT总 重(T)	H2O水分	DRY WEIGHT 干量 (T)	AU CONTEN 金品位	AU WEIGHT 金重量	UNIT PRICE克/ 印尼盾	TOTAL COST金总价 (印 尼盾)
9月20日	灰铜	23.86	0.42	23.760	15.69	372. 79	350, 000	130, 476, 876
9月20日	灰铜	8.78	0.55	8.732	15.59	136. 13	350, 000	47, 644, 576

yang akan Penasihat Hukum jabarkan secara lebih rinci, Rumus dari Perhitungan Keuntungan pada saat Pembuktian dalam Persidangan

Selain daripada itu, Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat juga mengakibatkan Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak pabrik tempat pengolahan hasil tambang yang berada di Jakarta, sehingga hal tersebut sangatlah merugikan kepentingan Penggugat dan berdampak pada hilangnya Rasa Kepercayaan mitra-mitra Penggugat pada Penggugat. Dimana Kepercayaan tersebut tidaklah dapat diukur dengan Nominal Berapapun Jumlahnya. namun demikian, Ketika Penggugat diwajibkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo untuk Merinci seluruh biaya Kerugian yang dialami, termasuk biaya kerugian akibat Hilangnya Kepercayaan Mitra-mitra

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 16 dari 34 Hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhadap Penggugat tersebut, maka Penggugat menetapkan dengan Nominal 1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah. sehingga :

Menurut Pasal 1365 KUHPdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum, diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. dan sesuai dengan Hukum, apabila Tergugat dinyatakan telah melakukan "PERBUATAN MELAWAN HUKUM", karena tidak Melaksanakan kewajibannya berdasarkan PAPS dan Addendum sebagaimana tersebut diatas, sehingga Penggugat berhak menuntut Pembatalan seluruh perjanjian disertai penggantian biaya kerugian yang Timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat dan disertai Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1267 KUHPdata, yang berbunyi:

"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga".

Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum "aquo" dimaksudkan tidak semata-mata untuk Menegakkan Keadilan bagi semua Pihak yang dirugikan, bukan pula Mengambil keuntungan dibalik sebuah Peristiwa, Namun untuk Memberikan efek jerah serta Pelajaran bagi semua pihak "incasu" Tergugat dan seluruh Masyarakat, untuk lebih Menghormati Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta Pelajaran bagi Masyarakat pada umumnya agar tidak Melakukan Perbuatan yang dapat berakibat pada timbulnya Kerugian yang ber efek meluas terhadap diri orang lain;

Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penggugat maka, Penggugat dengan segala kerendahan hati dan demi tegaknya keadilan di Negara yang sama-sama kita cintai ini, Penggugat Memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo *cq* Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa Gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM "aquo" berkenan Memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat PT. Tilingkabila Nusantara Raya yang diwakili Saudara Yossy S. Manopo telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 17 dari 34 Hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto



3. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama Usaha antara Penggugat dan Tergugat Nomor 019/Ysm-Np/Pku/18/04/2022 yang dibuat dan di Sahkan Dewi Sugina Mulyani, SH. Notaris Jakarta Utara dengan No. Register : 125 / Reg / IV / 2022 Tertanggal 20 April 2022, dinyatakan telah Batal Demi Hukum dan Tidak lagi Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Sah dan Mengikat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan sejumlah uang milik Penggugat yang telah disetorkan ke rekening PT. Tilongkabila Nusantara Raya dan Rekening atas Nama Yossy S. Manopo yang berjumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Imateril yang dialami Penggugat akibat hilangnya Keuntungan yang harusnya didapatkan oleh Penggugat sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) ditambah dengan uang Pengganti atas hilangnya rasa Kepercayaan mitra-mitra Penggugat terhadap diri Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan Patuh terhadap isi Putusan ini;
7. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat Perkara ini kepada Tergugat;

Atau jika yang mulia majelis hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang se adil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditentukan, yaitu pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, setelah para pihak dipanggil secara sah dan patut, untuk pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah datang dan menghadap kuasanya di persidangan sedangkan untuk pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan pihak Turut Tergugat tidak datang ataupun memerintahkan Kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo untuk melakukan pemanggilan kembali terhadap pihak Tergugat dan pihak Turut Tergugat untuk hadir pada persidangan lanjutan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua dalam perkara ini yaitu pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, untuk pihak Penggugat

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 18 dari 34 Hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto



Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir kuasanya di persidangan begitupula dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir kuasanya sedangkan Turut Tergugat tidak datang ataupun memerintahkan Kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat telah melepaskan haknya untuk melakukan bantahan maupun untuk mengajukan bukti sebaliknya (*tegen bewijs*) terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan;

Menimbang, bahwa karena mayoritas kedua belah pihak yang berperkara telah menghadiri persidangan, sehingga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 154 Rbg jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, di persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai kepada para pihak dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu Dwi Hatmodjo, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 33/Pdt.G/2024/PN Gto tanggal 27 Mei 2024 akan tetapi proses mediasi tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Mediator a quo, telah dinyatakan **gagal**, dengan alasan para pihak belum menemukan kata sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan saling menguntungkan, selanjutnya para pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini walaupun para pihak tetap berupaya untuk melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban tertulis dimana materi jawaban tersebut, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi.

I. Posita dan Positum Penggugat (Fundamentum Petendi) bertentangan dan tidak saling mendukung dan cacat hukum. Mohon gugatan di tolak untuk seluruhnya;

1. Bahwa dalam rumusan konstruksi gugatan penggugat pada pokok posita gugatan penggugat dengan dalil Tergugat telah melakukan "Perbuatan yang Melawan Hukum" dengan Amar Putusan / Tuntutan Penggugat sebagaimana Mengadili.

(1.1). Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 19 dari 34 Hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto



- (1.2). Menyatakan bahwa Tergugat PT. Tilongkabila Nusantara Raya yang diwakili saudara Yossy S Manoppo telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;
- (1.3). Menyatakan surat Perjanjian Kerjasama Usaha antara Penggugat dan Tergugat Nomor 019/Ysm-Np/Pku/18/04/2022, yang dibuat dan disahkan Dewi Sugina Mulyani, S.H. Notaris Jakarta Utara Nomor Register : 125/Reg/IV/2022 tertanggal 20 April 2022, dinyatakan telah Batal Demi Hukum dan Tidak Lagi Mempunyai kekuatan hukum Yang Sah dan Mengikat;
- (1. 4). Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan sejumlah uang milik penggugat yang telah disetorkan ke Rekening PT. Tilongkabila Nusantara Raya dan Rekening atas nama Yossy S Manoppo yang berjumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- (1.5). Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materil yang dialami Penggugat akibatnya kehilangannya keuntungan yang harusnya didapatkan penggugat sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah), ditambah dengan uang pengganti atas hilangnya kepercayaan mitra-mitra Penggugat terhadap diri Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- (1.6). Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini:
- (1.7). Membebankan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat:

2. bahwa Petitum Penggugat angka (1.2)

2.1. Perbuatan yang melawan hukum bertentangan dengan pokok perkara hal mana penggugat mendalilkan antara tergugat dan Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 019/Ysm-Np/Pku/18/04/2022, yang memuat clausula kedua pihak pasal-pasal yaitu:

- Pasal (1) tentang bentuk kerjasama
- Pasal (2) tentang Cara Pembayaran
- Pasal (3) tentang Waktu Pengiriman Pengapalan
- Pasal (4) tentang Hak dan Kewajiban

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 20 dari 34 Hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto



bahwa selanjutnya perjanjian para pihak di nyatakan penggugat Sah, dan telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu a. sepakat mereka yang mengikatkan diri, b. cakap untuk membuat suatu perjanjian, c. Mengenai suatu hal tertentu, d. suatu sebab yang halal, maka perjanjian kerjasama a quo berlaku sebagai undang-undang bagi pihak tergugat dan Penggugat (Ps. 1338 BW). kemudian "Perbuatan hukum, undang-undang mana yang dilanggar yang dilanggar tergugat" (Ps. 1365 BW), sehingga membawa kerugian materil bagi Penggugat, sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

2.2. Bahwa sebagaimana dalam posita pokok perkara Penggugat telah mendalilkan mengalami kerugian materil sejumlah uang Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) akibat perbuatan yang melawan hukum Tergugat akan tetapi uraian dan rincian yang penggugat kemukakan dalam pokok perkara, tidak bersesuaian sejumlah uang Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dalam petitum Penggugat sedangkan dalam posita pokok perkara Penggugat telah mendalilkan Tergugat telah menerima uang dari penggugat sejak:

2.2.1 Pada tanggal 21 April 2022 Penggugat telah mentranfer kepada Tergugat sejumlah uang Rp350.000.000,00

2.2.2 Pada tanggal 25 April 2022 Penggugat telah mentranfer kepada Penggugat sejumlah uang Rp50.000.000,00

2.2.3. Pada tanggal 26 April 2022 penggugat telah mentranfer kepada Tergugat sejumlah uang Rp30.000.000,00

2.2.4. Pada tanggal 26 April 2022 penggugat telah mentranfer kepada Tergugat sejumlah uang Rp50.000.000,00

2.2.5. Pada tanggal 27 April 2022 penggugat telah mentranfer kepada Tergugat DP TNR sejumlah uang Rp455.000.000,00

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 21 dari 34 Hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto



Maka apabila hitung dan di jumlah (3.1), + (3.2), + (3.3), + (3.4), + (3.5), ditemukan uang yang ditransfer penggugat kepada tergugat sejumlah Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah);

3. Petitum Penggugat angka (1.3).

3.1. bahwa surat Perjanjian Kerjasama Usaha antara Penggugat dan Tergugat Nomor 019/Ysm-Np/Pku/18/04/2022 yang dibuat antara Tergugat dan Penggugat secara sah di hadapan Turut Tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 1320 (BW) telah memenuhi syarat objektif (causa yang halal) dengan demikian dalil posita penggugat terhadap petitum (1.3) fudamentum petendi penggugat saling bertentangan;
Mohon gugatan penggugat di tolak seluruhnya;

B. Jawaban dalam pokok perkara;

Bahwa benar Penggugat selaku pembeli hasil pertambangan dalam bentuk material hasil tambang dalam bentuk bahan baku atau setengah jadi yang kemudian akan dijual kembali di Jakarta:

1. Bahwa tidak benar tergugat dalam kedudukan PT. Tilongkabila Raya Nusantara selaku suplayer akan tetapi yang benar antara tergugat dan penggugat terikat dalam kerjasama usaha Nomor : 019/yam-Np/Pku/18/04/2022, dimana Penggugat pihak Kedua bermaksud melakukan pembelian material/Calcopyrite yang mengandung Cu 25 % up, Au 15 ppm kepada Tergugat;
2. Bahwa dalam perjanjian kerjasama aquo, harga perkilo gram (Kg) Rp18.500,00 total kerjasama disepakati adalah Rp4.255.000.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) termasuk pajak PPN 11 % dan ongkos pengiriman kapal ke Jakarta, dalam Pasal 2 di perjanjian atau ditentukan cara pembayaran:

Ayat (1) Setelah surat perjanjian kesepakatan kerjasama ditandatangani penggugat dan tergugat maka pihak Kedua (penggugat) wajib menyetorkan uang sebagai tanda Jadi sebesar 30 % kepada Tergugat = @ 4.255.000.000,00 x 30 % = Rp1.276.500.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) atau

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 22 dari 34 Hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto



dengan perkataan lain pada tanggal 18-04-2022 uang tanda jadi Rp1.276.500.000,00 wajib Penggugat membayar kepada Tergugat akan tetapi Penggugat tidak memenuhi kewajiban tanda jadi uang sebesar Rp1.276.500.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) justru Penggugat berturut membayar dengan sistem transfer pada tanggal

- 21 April 2022 Rp350.000.000,00
- 25 April 2022 Rp50.000.000,00
- 26 April 2022 Rp30.000.000,00
- 26 April 2022 Rp50.000.000,00
- 27 April 2022 Rp455.000.000,00

Jumlah total seluruhnya Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) selisih tanda jadi sebesar Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah);

3. Bahwa perjanjian kerjasama yang dibuat Penggugat dan Tergugat mengikat serta telah menjadi undang-undang bagi Penggugat dan tergugat sehingga dalil-dalil posita Penggugat membatalkan perjanjian a quo menjadi tidak beralasan hukum mohon gugatan Penggugat di tolak untuk seluruhnya:

C. Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

Bahwa kedudukan dalam perkara a quo, menjadi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bersama ini hendak mengajukan Gugatan Balik (rekonvensi) sebagai dalil berikut dibawah ini:

1. Bahwa penggugat Rekonvensi Direktur PT. Tilongkabila Raya Nusantara (TNR) dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 18-04-2022 telah mengadakan perjanjian kerjasama Nomor : 019/YSM-NP/PKU/18/04/2022, dimana yang menjadi objek perjanjian adalah Batuan Mineral/Colcopyrite Cu 25 % Up, Au 15 Ppm banyaknya 230.000 Kg dengan harga/Kg 18.500 dengan total harga yang disepakati sebesar Rp4.255.000.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) sudah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 23 dari 34 Hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto



termasuk Pajak PPN. 11 % dan biaya pengiriman menjadi kewajiban penggugat rekonsensi;

2. Bahwa dalam perjanjian a quo, dalam Pasal 2 disepakati Pihak Pertama (Penggugat Rekonsensi) meminta pembayaran:

Ayat (1) setelah perjanjian kerjasama a quo ditanda tangani pada tanggal 18-04-2022 kewajiban Tergugat Rekonsensi membayar 30 % dari total harga yang disepakati Rp4.255.000.000,00 uang sebesar Rp1.276.500.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) akan tetapi Tergugat Rekonsensi tidak memenuhi kewajiban perjanjian kerjasama a quo sebagai tanda jadi Perjanjian Kerjasama Nomor : 019/YSM-NP/PKU/18/04/2022, dan hanya membayar Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) selisih tanda jadi sebesar Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah);

3. Bahwa sebagaimana perjanjian kerjasama Nomor : 019/YSM-NP/PKU/18/04/2022, Tergugat Rekonsensi hanya memberikan pembayaran yang bersifat kualifikasi pajar uang sebesar Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) melalui tranfer ke Rekening (BCA) kepada Penggugat;

Rekonsensi sebagaimana dalil dalam posita Penggugat Konvensi berturut-turut tertanggal 21, 25, 26, 26, 27 April 2022 tersebut;

4. Bahwa oleh karena dalam Pasal 2 Ayat (1) perjanjian kerjasama Nomor : 019/YSM-NP/PKU/18/04/2022 antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dibuat sah dan mengikat maka Penggugat Rekonsensi menuntut kepada Tergugat Rekonsensi supaya memenuhi kewajiban tanda jadi perjanjian kerjasama Pasal 2 Ayat (1) yaitu selisih sisa tanda jadi sebesar Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonsensi a quo;

D. Dalam Rekonsensi

Bahwa sebagaimana uraian eksepsi serta jawaban pokok perkara, dalam Konvensi dan dalam rekonsensi diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 24 dari 34 Hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto



2. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 019/YSM-NP/PKU/18/04/2022 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 019/YSM-NP/PKU/18/04/2022 sebagai tanda jadi 30 % yaitu uang sejumlah Rp1.276.500.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan pembayaran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berturut-turut pada bulan April 2022 yaitu:
 - 4.1. Pada tanggal 21 April 2022 Rp350.000.000,00
 - 4.2. Pada tanggal 25 April 2022 Rp50.000.000,00
 - 4.3. Pada tanggal 26 April 2022 Rp50.000.000,00
 - 4.4. Pada tanggal 26 April 2022 Rp30.000.000,00
 - 4.5. Pada tanggal 27 April 2022 Rp455.000.000,00Total seluruhnya sejumlah Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) adalah sah pembayaran panjar Batuan Mineral Colcopyrite Cu 25%, Up, Au Ppm kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sisa uang tanda jadi (Pasal 2 (ayat) 1 Perjanjian Kerjasama Nomor : 019/YSM-NP/PKU/18/04/2022) uang sebesar Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah);
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpevensi untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsidaair

Bila Hakim yang mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa menanggapi Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan dokumen elektronik Replik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tertanggal 5 Juli 2024, kemudian atas Replik tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan dokumen elektronik Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 22 Juli 2024;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 25 dari 34 Hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, yaitu:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Nomor : 019/ysm-np/pku/18/04/2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 27 April 2022 sejumlah Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dari rekening BCA atas nama Phang Njuk Sim (Istri Penggugat) ke rekening BCA atas nama Yossy S. Manoppo, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Pengiriman uang pada tanggal 21 April 2022 sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening BCA atas nama Lim Kar Soon ke rekening Mandiri atas nama Tilongkabila Nusantara Raya dengan keterangan DP Batu CU, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi m-Transfer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 April 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi m-Transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 26 April 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi m-Transfer sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 26 April 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Daftar IUP Terdaftar Minerba, Data per Mei 2019 (yang diberi tanda dengan stabile adalah nomor urut 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70), diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Daftar Izin Usaha Pertambangan Komoditas Batuan Provinsi Gorontalo update Februari 2023, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Dokumen Kwitansi Pembayaran dari Perusahaan Pengolahan, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Dokumen Kwitansi Pembayaran dari Perusahaan Pengolahan, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Dokumen Kwitansi Pembayaran dari Perusahaan Pengolahan, diberi tanda P-11;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 26 dari 34 Hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto



Menimbang, bahwa bukti tertulis (surat-surat) tersebut mulai bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 adalah fotokopi dan telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Materai serta di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya maupun telah diperlihatkan kepada pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak lawan, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti tertulis (*surat*) bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini kecuali bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan di persidangan Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti saksi atau ahli begitu juga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat dan bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana telah diuraikan yang mana inti dari eksepsi tersebut yaitu mengenai suatu hal yang berkaitan dengan syarat formil dari suatu gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Hukum Acara Perdata memberikan kesempatan kepada pihak lawan in casu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya dalam perkara perdata a quo untuk mengajukan suatu tangkisan/eksepsi terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimana yang dimaksud dengan eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 159 RBg sampai dengan Pasal 161 RBg bermakna sebagai suatu tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh pihak lawan terhadap materi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut kewenangan mengadili (*kompetensi*) maupun hal-hal yang berkaitan dengan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 27 dari 34 Hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto



syarat formiil suatu gugatan serta tidak ditujukan atau tidak berkaitan dengan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat materi eksepsi sebagaimana diuraikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya tersebut, pada intinya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi mengenai posita dan petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (*Fundamentum Petendi*) bertentangan dan tidak saling mendukung dan cacat hukum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam Jawabannya tersebut, Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan tanggapan dalam Repliknya bahwa pada prinsipnya Penggugat keberatan dan menolak seluruh eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil bantahan dari Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam Repliknya tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Dupliknya telah memberikan tanggapannya bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak membantah tentang materi eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa alasan yang jelas maka dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengandung cacat formil haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil-dalil eksepsi sebagaimana diuraikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun dalil-dalil bantahan mengenai eksepsi sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana diketahui posita yang disebut juga *fundamentum petendi* merupakan dasar gugatan atau dasar tuntutan yang berisi dalil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tersebut digunakan dalam surat permohonan gugatan yang merupakan dasar atau alasan-alasan dari adanya suatu tuntutan dari pihak Penggugat. Posita membantu dalam merinci dan mengidentifikasi sengketa antara pihak Penggugat dan Tergugat selain itu memberikan dasar bagi pihak Penggugat untuk membuktikan klaimnya oleh karena itu fakta-fakta yang termuat dalam posita haruslah dapat dibuktikan secara sah dan benar di depan pengadilan sehingga dengan begitu posita

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 28 dari 34 Hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto



berperan dalam menciptakan kepastian hukum dengan merinci fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan dan memberikan proses pengadilan dapat berlangsung lebih efisien serta membantu pengadilan dalam memahami esensi sengketa, memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa posita dianggap lengkap apabila telah memenuhi syarat memuat dua unsur yaitu dasar hukum dan dasar fakta selain itu isi posita didalam gugatan harus dijelaskan dengan menyebutkan tentang objek perkara, fakta hukum, uraian kerugian dan bunga dan denda juga dapat dimuat;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas dikaitkan dengan isi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan apa yang disyaratkan sebagaimana penjelsan diatas oleh karenanya eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai posita dan positum Penggugat (Fundamentum Petendi) bertentangan dan tidak saling mendukung dan cacat hukum tidak berdasar hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan untuk mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan menuntut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya telah membantah dengan mengemukakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajiban tanda jadi uang sebesar Rp1.276.500.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) justru Penggugat berturut membayar dengan sistem transfer masing-masing pada tanggal

- 21 April 2022 Rp350. 000.000,00

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 29 dari 34 Hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto



- 25 April 2022 Rp50.000.000,00
- 26 April 2022 Rp30.000.000,00
- 26 April 2022 Rp50.000.000,00
- 27 April 2022 Rp455.000.000,00

jumlah total seluruhnya Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) selisih tanda jadi sebesar Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Majelis Hakim yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini adalah "Apakah telah terjadi wanprestasi dan apakah benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum mengembalikan uang sebanyak Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi?";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang dimaksud dengan "wanprestasi", menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPdata disebutkan: "Pergantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengartikan wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang telah mendalilkan mengenai sesuatu hak, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku pihak yang mendalilkan sesuatu hak terlebih dahulu, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maupun ketentuan Pasal 283 RBg yang menyebutkan bahwa "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 30 dari 34 Hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto



peristiwa tersebut". Bahwa selanjutnya sesuai dengan asas hukum *audi et alteram partem* atau mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara maka Majelis Hakim haruslah pula mempertimbangkan dalil-dalil bantahan dari pihak Tergugat Konvensi /Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam Hukum Acara Perdata sesuai ketentuan Pasal 282 RBg sampai dengan Pasal 314 RBg, dalam pembuktian perkara perdata dianut *sistem pembuktian positif*, artinya sistem pembuktian dalam hukum acara perdata hanya menyandarkan diri pada kekuatan alat bukti saja yakni alat bukti–alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sehingga pada pokoknya suatu gugatan yang sudah memenuhi cara-cara pembuktian dengan alat bukti yang sah yakni sesuai dengan ketentuan undang-undang maka gugatannya haruslah dikabulkan. Bahwa maka dari itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti-alat bukti yang sah yang diajukan oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan, Penguat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga dapat diketahui apakah gugatan Penguat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan ataukah justru sebaliknya bahwa alat bukti-alat bukti yang diajukan oleh Penguat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya tersebut tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga gugatan Penguat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penguat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 tanpa mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penguat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hanya mengajukan bukti surat tanpa didukung dengan bukti saksi Majelis Hakim berpendapat gugatan Penguat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang menyatakan gugatan Penguat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur, maka dari itu gugatan Penguat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penguat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima maka

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 31 dari 34 Hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya tersebut merupakan hal yang sama dan tidak berdiri sendiri serta masih berkaitan dengan pokok permasalahan dalam gugatan konvensi, sehingga karena gugatan konvensi telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima oleh sebab itu maka gugatan rekonvensi tersebut haruslah pula dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)*;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut telah bersesuaian dengan materi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1975, yang merupakan suatu yurisprudensi yang dapat dijadikan sebagai salah satu dasar hukum bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo, yang mana kaidah hukum dari Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah : "...karena gugatan rekonvensi didasarkan atas inti gugatan konvensi, maka dengan tidak diterimanya gugatan konvensi, dengan sendirinya gugatan rekonvensi menjadi tidak dapat diterima pula " ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima maka dari itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan dalam gugatan rekonvensi dalam perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selaku pihak yang dalam konvensi telah mendalilkan akan adanya suatu hak dan gugatannya telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam R.bg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 32 dari 34 Hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 oleh kami Hamka, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H. dan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto, tanggal 2 April 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rullyani Hiola, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H.

Hamka, S.H., M.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 33 dari 34 Hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto



Rullyani Hiola, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp106.000,00
4. PNBP Relas Panggilan 1	Rp20.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah Rp326.000,00,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 34 dari 34 Hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Gto